Kebijakan : Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) Bagi Pekerja BGM Di Kantor (DC) /

Store Bali

Nomor : PKP-IRL-IRL-H.24
Tanggal : 01 September 2018

Ver. : 1.0

Distribusi: Store Mgr, Senior Store Mgr, Area Mgr, Mgr, General Mgr, Director

1. Tujuan

Mengatur ketentuan mengenai KIPS (Kartu Identitas Penduduk Sementara) untuk Pekerja BGM di Kantor (Distribution Center) / Store Bali.

2. Pengertian

KIPS (Kartu Identitas Penduduk Sementara) atau KIPP (Kartu Identitas Penduduk Pendatang) atau KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman) adalah Kartu Identitas Penduduk yang dipersyaratkan oleh peraturan lokal Desa (Desa pakreman dan/atau Desa dinas) di wilayah Provinsi Bali, yang bertujuan untuk mengatur pendataan penduduk pendatang.

3. Ruang Lingkup

- 3.1. Perusahaan BGM
- 3.2. Pekerja BGM di Kantor (Distribution Center) / Store Bali

4. Ketentuan – ketentuan

- 4.1. KIPS (Kartu Identitas Penduduk Sementara) atau KIPP (Kartu Identitas Penduduk Pendatang) atau KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman) adalah Kartu Identitas Penduduk yang dipersyaratkan oleh peraturan lokal Desa (Desa pakreman dan/atau Desa dinas) di wilayah Provinsi Bali, yang bertujuan untuk mengatur pendataan penduduk pendatang;
- 4.2. Pekerja BGM di Kantor (DC) / Store Bali yang termasuk sebagai penduduk pendatang juga dipersyaratkan / diwajibkan memiliki KIPS (KIPP/KIPEM) oleh peraturan lokal Desa setempat (Desa pakreman dan/atau Desa dinas);
- 4.3. Bilamana peraturan lokal Desa setempat (Desa pakreman dan/atau Desa dinas) mewajibkan dan mempersyaratkan penduduk pendatang memiliki KIPS (KIPP/KIPEM), maka pekerja BGM di Kantor (DC) / Store Bali yang menempati rumah (atau bertempat tinggal) di area Desa setempat wajib memiki KIPS (KIPP/KIPEM);
- 4.4. Ketentuan mengenai 'asal daerah / asal kota' penduduk pendatang yang diwajibkan / dipersyaratkan memiliki KIPS (KIPP/KIPEM) baik yang berasal dari daerah Luar Pulau Bali ataupun yang berasal dari Luar Kota Denpasar adalah mengikuti ketentuan yang tertulis dalam peraturan lokal masing masing Desa setempat (Desa pakreman dan/atau Desa dinas);

- 4.5. Ketentuan mengenai besarnya biaya untuk pembuatan atau biaya untuk mendapatkan KIPS (KIPP/KIPEM) serta mengenai masa berlakunya KIPS (KIPP/KIPEM) adalah sesuai dengan peraturan lokal masing masing Desa setempat (Desa pakreman dan/atau Desa dinas);
- 4.6. Ketentuan biaya untuk pembuatan atau biaya untuk mendapatkan KIPS (KIPP/KIPEM) <u>bagi</u> <u>pekerja pekerja baru</u> adalah sebagai berikut :
 - 4.6.1. Bagi pekerja pekerja baru yang berdomisili atau direkrut ('point of hire') di Pulau Bali, untuk ditempatkan di Kantor (DC) / Store store Bali : biayanya ditanggung oleh masing masing pekerja;
 - 4.6.2. Bagi pekerja pekerja baru yang direkrut ('point of hire') di luar Pulau Bali, untuk ditempatkan di Kantor (DC) / Store store Bali : biayanya ditanggung oleh masing masing pekerja;
- 4.7. Pengurusan pembuatan KIPS (KIPP/KIPEM) <u>bagi pekerja pekerja baru</u> sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan no. 4.6. tersebut diatas adalah dilakukan sendiri oleh masing masing pekerja ybs;
- 4.8. Ketentuan biaya untuk pembuatan atau biaya untuk mendapatkan KIPS (KIPP/KIPEM) <u>bagi</u>

 <u>Pekerja Mutasi Luar Kota</u> ke Kantor (DC) / Store store di Bali adalah sebagai berikut :
 - 4.8.1. Bagi Pekerja 'Mutasi Tetap Luar Kota karena Permintaan Sendiri' : biayanya ditanggung oleh masing masing pekerja;
 - 4.8.2. Bagi Pekerja 'Mutasi Sementara Luar Kota karena Permintaan Sendiri' : biayanya ditanggung oleh masing masing pekerja;
 - 4.8.3. Bagi Pekerja 'Mutasi Sementara Luar Kota karena Perintah Perusahaan' : biayanya ditanggung oleh Perusahaan untuk masa berlaku 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk masa 6 (enam) bulan berikutnya;
- 4.9. Pengurusan pembuatan KIPS (KIPP/KIPEM) <u>bagi pekerja pekerja Mutasi Luar Kota</u> ke Kantor (DC) / Store store di Bali sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan no. 4.8. tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi Pekerja 'Mutasi Tetap Luar Kota karena Permintaan Sendiri' : : pengurusan pembuatan KIPS (KIPP/KIPEM) dilakukan sendiri oleh masing masing pekerja ybs, atau dapat dibantu oleh Supervisor GA & Engineering Kantor (DC) Bali;
 - Bagi pekerja 'Mutasi Sementara Luar Kota karena Permintaan Sendiri' : pengurusan pembuatan KIPS (KIPP/KIPEM) dilakukan sendiri oleh masing – masing pekerja ybs, atau dapat dibantu oleh Supervisor GA & Engineering Kantor (DC) Bali;
 - Bagi pekerja 'Mutasi Sementara Luar Kota karena Perintah Perusahaan' : pengurusan pembuatan KIPS (KIPP/KIPEM) dilakukan oleh Supervisor GA & Engineering Kantor (DC) Bali;
- 4.10. Pengajuan biaya atau penggantian biaya ke Perusahaan untuk pembuatan atau untuk mendapatkan KIPS (KIPP/KIPEM) bagi pekerja 'Mutasi Sementara Luar Kota karena Perintah Perusahaan' sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan no. 4.8. butir c dan no. 4.9. butir c tersebut diatas dilakukan oleh Supervisor GA & Engineering Kantor (DC) Bali

melalui mekanisme pengajuan yang ditetapkan oleh Dept. Finance – KP, baik melalui mekanisme Bon Sementara (BS) maupun melalui mekanisme penggantian biaya ('reimbursement').

- 4.11. Pengajuan biaya atau penggantian biaya ke Perusahaan untuk pembuatan atau untuk mendapatkan KIPS (KIPP/KIPEM) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan no. 4.9. tersebut diatas harus melampirkan bukti bukti pendukung berupa :
 - a. Tanda bukti / tanda terima (asli) pembayaran biaya KIPS (KIPP/KIPEM) yang dikeluarkan oleh Desa setempat (Desa pakreman dan/atau Desa dinas);
 - b. Memo (fotocopy) Mutasi Luar Kota pekerja ybs, yang dikeluarkan oleh Dept. Recruitment KP:
 - c. KIPS (KIPP/KIPEM) (fotocopy) yang lama atau yang sudah tidak berlaku, bilamana untuk perpanjangan KIPS (KIPP/KIPEM);
- 4.12. Bilamana Pekerja 'Mutasi Sementara Luar Kota karena Perintah Perusahaan' dimutasikan ke Store lainnya di Bali sehingga harus membuat KIPS (KIPP/KIPEM) yang baru karena pindah rumah (tempat tinggal), sedangkan masa berlaku KIPS (KIPP/KIPEM) yang lama belum berakhir dan 6 (enam) bulan biayanya masih menjadi tanggungan Perusahaan belum berakhir, maka biaya pembuatan KIPS (KIPP/KIPEM) yang baru tersebut tidak menjadi tanggungan Perusahaan;
- 4.13. Pekerja BGM yang tidak memiliki KIPS (KIPP/KIPEM) atau yang sudah habis / lewat masa berlakunya adalah melanggar Peraturan / Ketentuan Perusahaan karena hal tersebut berpotensi menyebabkan terganggunya operasional Perusahaan (Store). Kepada pekerja yang melakukan pelanggaran Peraturan / Ketentuan tsb dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan yang berlaku;
- 4.14. Monitoring dan kontrol terhadap Pekerja BGM yang tidak memiliki KIPS (KIPP/KIPEM) atau yang sudah habis / lewat masa berlakunya dilakukan oleh Supervisor GA & Engineering Kantor (DC) Bali atau oleh PIC Dept Kantor (DC) / PIC Store di Bali;

4.15. **KETENTUAN KHUSUS**

Mengingat dan mempertimbangkan bahwa <u>pada saat / waktu pembukaan Kantor</u> (<u>Distribution Center</u>) <u>Bali dan pembukaan Store pertama & kedua (ke-1 & ke-2) di Bali tahun 2018</u> belum ada Kantor (DC) / Store BGM yang sudah beroperasi, maka berlaku **KETENTUAN KHUSUS** sebagai berikut :

- 4.15.1. Ketentuan biaya untuk pembuatan atau biaya untuk mendapatkan KIPS (KIPP/KIPEM) pekerja adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi pekerja pekerja baru yang direkrut ('point of hire') di luar Pulau Bali, yang menjalani Prog. Diklat dan/atau masa PKWT-1 di store store luar Pulau Bali (misalnya di Surabaya) atau yang menjalaninya di store Pulau Bali, dan selanjutnya untuk ditempatkan di Store Bali : biayanya ditanggung oleh Perusahaan untuk masa berlaku 6 (enam) bulan;

- Bagi Pekerja 'Mutasi Sementara Luar Kota karena Permintaan Sendiri' ke Kantor (DC) / Store Bali : biayanya ditanggung oleh Perusahaan untuk masa berlaku 6 (enam) bulan;
- c. Bagi Pekerja 'Mutasi Sementara Luar Kota karena Perintah Perusahaan' ke Kantor (DC) / Store Bali : biayanya ditanggung oleh Perusahaan untuk masa berlaku 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk masa 6 (enam) bulan berikutnya;
- 4.15.2. Pengurusan pembuatan KIPS (KIPP/KIPEM) pekerja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan no. 4.15.1. tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi pekerja baru yang direkrut ('point of hire') di luar Pulau Bali, yang menjalani Prog. Diklat dan/atau masa PKWT-1 di store luar Pulau Bali (misalnya di Surabaya) atau yang menjalaninya di store Pulau Bali, dan selanjutnya untuk ditempatkan di Store Bali : pengurusan pembuatan KIPS (KIPP/KIPEM) dilakukan oleh Supervisor GA & Engineering Kantor (DC) Bali;
 - Bagi pekerja 'Mutasi Sementara Luar Kota karena Permintaan Sendiri' ke Kantor (DC) / Store Bali : pengurusan pembuatan KIPS (KIPP/KIPEM) dilakukan oleh Supervisor GA & Engineering Kantor (DC) Bali;
 - Bagi pekerja 'Mutasi Sementara Luar Kota karena Perintah Perusahaan' ke store Bali : pengurusan pembuatan KIPS (KIPP/KIPEM) dilakukan oleh Supervisor GA & Engineering Kantor (DC) Bali;
- 4.15.3. Pengajuan biaya atau penggantian biaya ke Perusahaan untuk pembuatan atau untuk mendapatkan KIPS (KIPP/KIPEM) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan no. 4.15.2. tersebut diatas dilakukan oleh Supervisor GA & Engineering Kantor (DC) Bali melalui mekanisme pengajuan yang ditetapkan oleh Dept. Finance KP, baik melalui mekanisme Bon Sementara (BS) maupun melalui mekanisme penggantian biaya (reimbursement).
- 4.15.4. Pengajuan biaya atau penggantian biaya ke Perusahaan untuk pembuatan atau untuk mendapatkan KIPS (KIPP/KIPEM) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan no. 4.15.3. tersebut diatas harus melampirkan bukti bukti pendukung berupa :
 - a. Tanda bukti / tanda terima (asli) pembayaran biaya KIPS (KIPP/KIPEM) yang dikeluarkan oleh Desa setempat (Desa pakreman dan/atau Desa dinas);
 - Memo (fotocopy) Mutasi Luar Kota pekerja ybs, yang dikeluarkan oleh Dept. Recruitment – KP;
 - c. KIPS (KIPP/KIPEM) (fotocopy) yang lama atau yang sudah tidak berlaku, bilamana untuk perpanjangan KIPS (KIPP/KIPEM);

5. **Dokumen Yang Terkait Kebijakan**

- Surat Perjanjian Prog. Diklat / MT & Surat Perjanjian Kerja PKWT
- Memo Mutasi Luar Kota pekerja
- Formulir Permohonan Ijin dan Pemberitahuan (FPIP)

6. **Efektif Berlaku**

Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 01 September 2018.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut baik hal-hal yang bersifat teknis dan prosedural maupun terhadap hal-hal baru yang timbul kemudian, maka akan dikeluarkan kebijakan baru sebagai kelengkapan dari kebijakan ini.